



Memahami Instrumen Organisasi dalam Kebijakan Transformasi Penyaluran Subsidi LPG 3 kg di Indonesia

Budi Haryanto¹, Roy Valian Salomo²

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, budi.haryanto11@ui.ac.id

²Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, rvs2357@gmail.com

*Corresponding Author: budi.haryanto11@ui.ac.id¹

Abstract: *This article analyses the use of organizational instruments in the implementation of Indonesia's 3-kg LPG subsidy distribution policy, focusing on the role of retailers (middlemen) as informal extensions of formal actors (pangkalan). The analysis adopts Michael Howlett's (2022) Organizational Tools of Government framework and employs a qualitative approach, utilizing policy document analysis, reputable media reports, literature review, video analysis, and official government press releases. The study identifies three core aspects of organizational instruments involving non-governmental actors: contractual design, accountability mechanisms, and performance monitoring systems. Findings indicate that retailers remain unintegrated into the formal distribution structure, creating accountability gaps and weak oversight at the final delivery stage. To address these challenges, a gradual and inclusive policy transformation is needed. This includes integrating retailers through sub-agent schemes, providing training and incentives, and implementing digital monitoring systems to enhance the fairness, effectiveness, and targeting accuracy of subsidy distribution.*

Keywords: 3-kg LPG, Middleman, Subsidy, Implementation Instruments.

Abstrak: Artikel ini menganalisis penggunaan instrumen organisasi dalam implementasi kebijakan penyaluran subsidi LPG 3 kg di Indonesia, dengan fokus pada peran pengecer (middleman) sebagai perpanjangan tangan dari aktor formal, yakni pangkalan. Analisis dilakukan menggunakan konsep Organizational Tools of Government dari Michael Howlett (2022) dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen kebijakan, pemberitaan media bereputasi, tinjauan literatur, analisis video dan siaran pers lembaga pemerintah terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga aspek penting dari instrumen organisasi yang melibatkan aktor non pemerintah, yaitu desain kontraktual, mekanisme akuntabilitas, dan sistem pengawasan kinerja. Studi ini menunjukkan bahwa pengecer sebagai aktor informal belum terintegrasi dalam sistem distribusi resmi, sehingga menciptakan celah akuntabilitas dan lemahnya kontrol di tingkat akhir distribusi. Untuk itu, transformasi kebijakan perlu dilakukan secara bertahap dan inklusif, dengan strategi integrasi pengecer ke dalam sistem resmi melalui skema sub-


pangkalan, pelatihan dan insentif, serta penerapan sistem monitoring digital guna meningkatkan efektivitas distribusi subsidi yang adil dan tepat sasaran.

Kata Kunci: LPG 3 kg, Middleman, Subsidi, Instrumen Implementasi.

PENDAHULUAN

Memastikan program-program yang dilaksanakan pemerintah tepat sasaran merupakan hal penting yang harus diupayakan agar keadilan dalam penggunaan anggaran negara dapat tercipta dan berdampak kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah seringkali menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut. Pada awal tahun 2025, tepatnya tanggal 1 Februari, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan yang melarang pedagang warung atau pengecer untuk menjual LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat seperti yang selama ini dilakukan. Sebagai gantinya, masyarakat diwajibkan untuk membeli LPG bersubsidi melalui pangkalan resmi yang telah bekerja sama dengan PT Pertamina. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengontrol distribusi subsidi agar dapat lebih terkendali. Tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan ini justru menimbulkan banyak keresahan dan gejolak di masyarakat (Tempo.co, 2025, Jawapos.com, 2025).

Kebijakan transformasi penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg), merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses energi bersih. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kelembagaan distribusi yang melibatkan pengecer atau warung sebagai kepanjangan dari instrumen organisasi pelaksana resmi, yakni PT Pertamina Patra Niaga, Agen dan Pangkalan. Struktur distribusi yang kompleks telah membuka peluang terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam penyaluran LPG bersubsidi (Kompas, 4 Januari 2024). Hasil studi TNP2K pada tahun 2020 mengungkap bahwa sebagian besar subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu secara ekonomi (TNP2K, 2021). Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya mekanisme seleksi yang ketat pada titik distribusi akhir.



Sumber: TNP2K, 2021

Gambar 1. Grafik Pemanfaatan LPG tabung 12 Kg, 5 Kg dan 3 Kg (%) Tahun 2018

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1, pada praktiknya di lapangan subsidi LPG 3 kg dapat dinikmati oleh semua kalangan baik masyarakat dari kelas bawah yang berada di desil 1-4 maupun kalangan menengah atas yang berada di desil 5-10. Subsidi LPG 3 kg di Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani yang memenuhi syarat, guna memastikan akses energi yang terjangkau. Namun, mekanisme distribusi terbuka yang diterapkan selama ini menyebabkan subsidi sering kali juga dinikmati

oleh kelompok ekonomi mampu (TNP2K, 2021). Hal ini mengakibatkan beban fiskal terus meningkat dan terjadi ketidakefisienan dalam alokasi subsidi (Kemenkeu, 2020).

Sebagai upaya membenahi permasalahan ini, pemerintah merancang sistem distribusi secara tertutup melalui agen resmi dan pencatatan pembelian menggunakan identitas resmi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kemudian di input ke dalam sistem berbasis digital (ESDM, 2023). Mekanisme ini diharapkan dapat membatasi akses subsidi oleh kelompok mampu dan mengurangi kebocoran serta penyalahgunaan. Kebijakan ini dirancang pemerintah melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Kepmen tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) No. 99.K/MG.05/DJM/2023, yang mengatur pentahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu secara tepat sasaran. Seluruh proses pentahapan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2023 dan dijadwalkan dapat dilakukan pembatasan mulai Januari 2024. Namun, penerapan kebijakan pembatasan tersebut baru dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2025.

Dalam perspektif kebijakan publik, agen dan pangkalan resmi yang ada dalam sistem rantai pasok distribusi LPG 3 kg merupakan instrumen implementasi kebijakan, yakni instrumen organisasi atau kelembagaan. Instrumen implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian alat yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi tindakan para pemangku kepentingan guna mencapai tujuan kebijakan. Instrumen implementasi berfungsi menjadi penghubung antara perencanaan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan (Howlett, 2022). Pemilihan instrumen sangat bergantung pada kondisional kebijakan, kemampuan lembaga pemerintah, dan bentuk intervensi yang ingin dilakukan. Menurut Howlett (2022), ada tiga jenis utama instrumen implementasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, yaitu: informasi (seperti penyuluhan atau kampanye), insentif ekonomi (seperti subsidi atau pajak), dan aturan hukum (seperti peraturan atau sanksi). Sementara itu, Hood dan Margetts (2007) menjelaskan bahwa negara juga dapat menggunakan empat sumber daya utama sebagai instrumen implementasi, yang dikenal dengan kerangka NATO: posisi informasi (*Nodality*), kewenangan hukum (*Authority*), dana atau anggaran (*Treasure*), dan lembaga pelaksana (*Organization*).

Pada konteks kebijakan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kg di Indonesia, pemerintah tidak hanya mengandalkan mekanisme subsidi harga (*treasure*) semata sebagai instrumen, tetapi juga menguatkan pelaksanaannya dengan penggunaan instrumen organisasi (*organization*) dalam sistem distribusi. Pelibatan PT. Pertamina Patra Niaga, agen dan pangkalan resmi adalah contoh nyata penggunaan instrumen organisasi. Hood (200&) dan Howlett (2022) berpendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau aturan yang ketat, tetapi juga pada kemampuan lembaga pelaksana dan kesiapan sistem yang mendukung jalannya kebijakan di lapangan.

Namun demikian, seringkali untuk menjangkau kelompok sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan dibutuhkan aktor yang berfungsi sebagai perantara untuk menjangkau sasaran utama target kebijakan. Perantara dalam konteks kebijakan distribusi subsidi LPG 3 Kg disini yaitu distributor berupa agen, pangkalan dan pedagang pengecer atau warung yang juga disebut sebagai aktor *middleman*. Peran warung atau pengecer sebagai perpanjangan tangan distributor resmi terindikasi menjadi titik lemah yang mempengaruhi efektivitas penyaluran subsidi LPG ini (Tempo, 2025). Meski demikian, hingga saat ini warung-warung atau pedagang pengecer memainkan peran vital dalam sistem distribusi LPG 3 kg di tingkat masyarakat. Peran ini dijalankan secara informal, tanpa adanya ikatan kontrak legal antara warung dengan pangkalan dan agen resmi maupun pemerintah.

Ketiadaan hubungan kelembagaan yang formal ini menjadikan pengawasan terhadap aktivitas distribusi di tingkat pengecer menjadi lebih sulit dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, ruang kontrol pemerintah menjadi terbatas, sehingga tidak jarang muncul potensi penyimpangan, seperti harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau penyaluran kepada konsumen yang tidak termasuk dalam sasaran program. Meski demikian, keberadaan warung tetap dibutuhkan dalam menjembatani akses masyarakat terhadap subsidi LPG, terutama di wilayah dengan keterbatasan pangkalan resmi (BPKN, 4 Februari 2025).

Dalam konteks instrumen implementasi kebijakan publik, *middleman* atau perantara merupakan aktor non-formal yang menjembatani hubungan antara otoritas formal, seperti pemerintah atau pelaksana kebijakan dengan penerima manfaat akhir dari suatu kebijakan atau program. Mereka seringkali beroperasi di luar struktur birokrasi formal dan memiliki karakteristik sebagai pelaksana non formal yang tidak memiliki kewenangan resmi, namun memainkan peran krusial di tingkat akar rumput dalam menjamin efektivitas kebijakan di lapangan. Peran mereka menjadi penting dalam lanskap kebijakan yang kompleks, di mana para aktor *middleman* ini membantu menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan (Honig, 2004). Dalam banyak kasus, aktor-aktor *middleman* ini biasanya memiliki pemahaman lokal yang lebih baik dibandingkan aktor formal, serta kedekatan sosial dengan masyarakat, yang memungkinkan mereka menjangkau kelompok target lebih efisien. Namun, ketika tidak ada kontrol, pengawasan, atau insentif yang tepat, mereka bisa menjadi titik lemah dalam sistem implementasi.

Ketiadaan kerangka kelembagaan yang mendukung peran *middleman* menyebabkan sistem berjalan berdasarkan mekanisme pasar. Dalam kondisi ini, seperti ditunjukkan oleh North (1990), institusi informal akan mengambil alih fungsi-fungsi formal yang kosong, namun tidak selalu dalam arah yang mendukung tujuan kebijakan. Hal ini menjelaskan mengapa subsidi LPG 3 kg kerap ditemukan dijual bebas tanpa kontrol sasaran dan harga, karena warung tidak memiliki kepentingan atau kewajiban untuk melakukan seleksi terhadap target sasaran kebijakan. Mereka tidak pernah dibekali dengan pelatihan, kekuatan kontrol dan aspek pendukung lainnya sehingga cukup lemah untuk menjadi kepanjangan instrumen organisasi dari agen dan pangkalan resmi.

Dalam kerangka penggunaan instrumen organisasi pada sebuah implementasi kebijakan, Michael Howlett (2022) dalam tulisannya yang berjudul *The Organizational Tools of Government: The Forgotten Fundamental* menekankan pentingnya desain kelembagaan yang tepat, khususnya ketika pemerintah memilih untuk mendelegasikan fungsi pelaksanaan kebijakan kepada pihak ketiga melalui mekanisme *third party contracting*. Menurut Howlett, penggunaan alat organisasi berbasis kontrak semacam ini mensyaratkan adanya rancangan kontraktual yang jelas, sistem evaluasi kinerja yang ketat, serta pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai. Namun, dalam konteks transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kg tepat sasaran di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan, meskipun pemerintah telah memberikan peran signifikan kepada pihak distributor non pemerintah sebagai garda terdepan dalam proses penyaluran subsidi.

Selain itu, sistem yang berlaku saat ini belum seutuhnya menyediakan mekanisme sanksi maupun insentif yang jelas dan tegas untuk mendorong kepatuhan para aktor terhadap prinsip distribusi yang tepat sasaran. Hal ini menciptakan celah besar dalam pengawasan, dimana para distributor khususnya warung pengecer yang berperan sebagai aktor *middleman* masih dapat menjual LPG subsidi kepada konsumen yang tidak berhak tanpa konsekuensi hukum atau administratif. Lemahnya kerangka kelembagaan ini menunjukkan bahwa desain organisasi kebijakan belum dibangun secara menyeluruh dan responsif terhadap risiko penyalahgunaan. Akibatnya, efektivitas kebijakan transformasi subsidi LPG menjadi terhambat, karena bergantung pada struktur organisasi informal yang tidak memiliki kendali penuh atas perilaku

pelaku pelaksana. Permasalahan ini penting untuk dikaji, mengingat distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan inefisiensi anggaran dan ketimpangan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Howlett (2022) yang menekankan pentingnya arsitektur organisasi yang kuat sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yang efektif.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana instrumen organisasi dalam implementasi kebijakan transformasi subsidi LPG 3 kg digunakan, dengan fokus pada peran aktor *middleman* dalam rantai distribusi. Dalam konteks kebijakan ini, *middleman* merujuk pada pelaku-pelaku distribusi non-formal seperti warung pengecer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pangkalan resmi untuk menjangkau konsumen akhir di tingkat rumah tangga. Analisis akan menggunakan kerangka *organizational tools of government* dari Michael Howlett (2022), dengan memusatkan perhatian pada tiga dimensi utama yaitu desain kontraktual, mekanisme akuntabilitas, dan sistem pengawasan kinerja. Ketiga aspek ini akan digunakan untuk melihat sejauh mana kelemahan kelembagaan di tingkat pelaksana berdampak pada efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan subsidi LPG 3 kg jika struktur kelembagaan pelaksana di lapangan lemah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data dari pemberitaan media nasional, dokumen kebijakan, serta tinjauan terhadap artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap persepsi dan respons masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap kebijakan distribusi subsidi LPG 3 kg. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan dinamika kebijakan secara lebih komprehensif, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell & Poth (2007), yang menekankan bahwa penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas dalam menangkap makna yang lebih dalam dari suatu fenomena kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil temuan lapangan serta analisis konseptual terkait peran aktor *middleman* sebagai kepanjangan dari instrumen organisasi dalam pelaksanaan kebijakan distribusi subsidi LPG 3 kg. Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama dari instrumen organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Howlett (2022), yaitu: desain kontraktual, mekanisme akuntabilitas, dan sistem evaluasi kinerja. Ketiga dimensi tersebut dijadikan kerangka untuk melihat sejauh mana struktur kelembagaan yang dirancang oleh pemerintah, termasuk keterlibatan aktor non-pemerintah seperti pengecer (warung), dapat mendukung efektivitas implementasi kebijakan, khususnya dalam mencapai tujuan penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

Desain Kontraktual (*Contractual Design*)

Dalam kerangka instrumen implementasi kebijakan, Michael Howlett menekankan bahwa desain kontraktual merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan, khususnya untuk penggunaan instrumen implementasi yang melibatkan aktor non negara. Desain kontraktual mengatur hubungan kerja formal antara pemerintah dan pelaksana kebijakan melalui kontrak, insentif, serta mekanisme pengawasan yang jelas (Howlett, 2022). Dalam konteks distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Indonesia, desain kontraktual ini diterapkan pada agen dan pangkalan resmi yang menjadi mitra distributor PT Pertamina.

Agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis. Mereka harus memiliki dokumen legalitas usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta menandatangani pakta integritas dan surat kesanggupan untuk mematuhi

peraturan distribusi LPG dari Pertamina dan pemerintah daerah. Seluruh persyaratan tersebut telah diatur secara rinci melalui sistem kemitraan yang dikelola oleh Pertamina Patra Niaga (kemitraan.patraniaga.com).

Berbeda dengan distributor resmi seperti agen dan pangkalan, pengecer atau warung yang berperan menjual LPG 3 kg ke masyarakat tidak memiliki hubungan kontraktual yang formal. Mereka tidak terdaftar dalam sistem resmi, tidak mendapatkan pelatihan teknis, serta tidak berada dalam pengawasan langsung PT. Pertamina maupun pemerintah. Dengan kata lain, pengecer beroperasi sepenuhnya dengan logika pasar tanpa regulasi yang mengikat. Namun demikian, mereka menjadi perpanjangan tangan dari pangkalan-pangkalan resmi dalam mendistribusikan subsidi LPG 3 kg ke masyarakat. Akibatnya, muncul celah dalam distribusi yang membuat subsidi bisa jatuh ke tangan yang tidak berhak. Warung memiliki keleluasaan untuk menjual LPG kepada siapa saja tanpa mempertimbangkan ketepatan sasaran subsidi. Kondisi ini menyebabkan kebijakan kehilangan kendali pada tahap akhir distribusi, di mana potensi penyimpangan justru paling tinggi terjadi di titik tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Achmad Muchtasyar di kantor Kementerian ESDM Senin, 3 Februari 2025 sebagaimana diberitakan oleh media Tempo Tempo, pada 4 Februari 2025.

"Pengecer itu kan sebenarnya statusnya ilegal, di situlah pintu masuk LPG tidak tepat sasaran. Kalau pengecer, kita nggak bisa kontrol. Mau jual lebih mahal, mau jual ke orang yang tidak berhak, mau dioplos, terserah mereka saja". (Achmad Muchtasyar dalam Tempo, 2025).

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme sanksi formal terhadap pengecer yang menjual LPG 3 kg secara bebas kepada masyarakat yang tidak berhak. Padahal, dalam banyak kasus, pengecer menjadi titik kritis terjadinya penyimpangan distribusi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun mengakui bahwa distribusi LPG 3 kg melalui warung sangat sulit diawasi dan rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah dengan melarang penjualan LPG 3 kg oleh pengecer mulai 1 Februari 2025 (Katadata, 2025). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar distribusi LPG 3 kg hanya dilakukan oleh pangkalan resmi yang terdaftar dalam sistem Pertamina. Diharapkan, distribusi menjadi lebih tertib, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong para pengecer untuk bermigrasi menjadi pangkalan resmi agar tetap bisa menyalurkan LPG bersubsidi dalam sistem yang teratur (CNBCIndonesia, 2025).

Namun, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada tantangan besar. Banyak pengecer tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi syarat menjadi pangkalan resmi, baik dari segi administratif maupun modal usaha. Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), kebijakan ini berisiko menimbulkan kelangkaan LPG 3 kg di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada jaringan pengecer informal (BPKN, 2025). Hal ini tercermin dalam pernyataan dari seorang pemilik warung di daerah Wates, Yogyakarta yang bernama Agus Salim pada 2 Februari 2025. Ia menyampaikan keberatan atas kebijakan penghapusan peran pengecer dalam distribusi LPG bersubsidi. Menurutnya kebijakan tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, yang kerap membutuhkan pasokan gas secara mendadak di luar jam operasional pangkalan. Dalam kondisi darurat, seperti kehabisan gas pada malam hari, akses terbatas hanya ke pangkalan dinilai tidak praktis dan dapat mengganggu kelangsungan usaha (Detik.com, 2025).

Di samping itu, Agus juga menghadapi kendala jika harus beralih status menjadi pangkalan resmi, terutama terkait syarat minimal penyetoran sebanyak 100 tabung gas per minggu. Dengan keterbatasan modal dan bergantung pada ketersediaan gas dari pangkalan lain, saat ini ia hanya mampu menyetok sekitar 20 tabung per minggu (Detik.com, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengecer memiliki kapasitas untuk memenuhi syarat

administratif dan logistik sebagai pangkalan, sehingga penghapusan peran mereka justru berisiko mengganggu kelancaran distribusi di tingkat akar rumput.

Menariknya, di sisi lain, sejumlah pemilik pangkalan justru menilai keberadaan pengecer sangat membantu memperlancar distribusi LPG ke masyarakat. Mereka berperan sebagai saluran akhir yang menjangkau konsumen di wilayah yang jauh dari pangkalan serta mempercepat perputaran penjualan. Suwalgito, salah satu pengelola pangkalan LPG di Wates, mengungkapkan bahwa pengecer membuat penjualan gas menjadi lebih cepat, sehingga modal bisa segera kembali. Ia menyebut, tanpa pengecer tabung gas akan jauh lebih lama habis karena harus menunggu pembeli rumah tangga satu per satu. Dengan rata-rata pasokan mingguan sebanyak 200 tabung, mayoritas penjualannya justru diserap oleh pengecer (Detik.com, 2025).

Tidak hanya dari sisi pangkalan-pangkalan resmi, masyarakat sebagai salah satu kelompok sasaran subsidi LPG 3 kg ini juga merasa cukup terbantu dengan keberadaan warung-warung pengecer, terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari titik-titik lokasi pangkalan resmi. Hal ini tergambar dari pernyataan Wagiyem, salah satu ibu rumah tangga asal Kokap, Kulon Progo pada Senin 1 Februari 2025 yang dipublikasikan oleh detik.com melalui artikel (Detik.com, 2025). Menurutnya, ia akan mengalami kesulitan jika harus membeli gas di pangkalan karena jaraknya yang jauh dan memerlukan waktu tempuh. Apalagi, sebagai ibu rumah tangga, ia sering kali kehabisan gas secara mendadak saat memasak, sehingga akses yang terbatas menjadi kendala tersendiri baginya.

Pada akhirnya, desain kontraktual yang kuat tidak hanya memerlukan kejelasan hukum, tetapi juga kapasitas institusional untuk melibatkan seluruh aktor distribusi secara inklusif. Ketidakhadiran mekanisme formal pada level pengecer merupakan titik lemah yang dapat menghambat pencapaian tujuan subsidi energi yang adil dan efisien serta tepat sasaran. Pemerintah perlu memperkuat kontraktualisasi seluruh pelaku distribusi, membangun mekanisme pelatihan, insentif, serta sanksi yang proporsional, agar sistem distribusi LPG 3 kg benar-benar mampu menjangkau masyarakat miskin secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, reformasi kebijakan tidak cukup hanya dengan pelarangan semata. Diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan bertahap untuk mengintegrasikan pengecer ke dalam sistem distribusi resmi. Salah satu hal yang bisa dipertimbangkan adalah menjadikan pengecer sebagai sub-pangkalan yang terdaftar dan diawasi melalui sistem monitoring agen dan pangkalan milik Pertamina. Selain itu, pemerintah dalam hal ini melalui PT. Pertamina perlu menyusun aturan atau persyaratan yang tidak memberatkan bagi warung-warung pengecer tersebut apabila ingin bergabung atau statusnya dinaikan menjadi sub pangkalan. Pemerintah juga perlu menyusun sistem pengawasan distribusi LPG ditingkat pengecer ini dengan ketat, baik melalui sistem digital maupun sistem lainnya yang bersifat *real-time*.

Mekanisme Akuntabilitas (Accountability Mechanism)

Mekanisme akuntabilitas dalam kerangka instrumen organisasi kebijakan memainkan peran penting untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan, terutama aktor non pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam pandangan Howlett (2022), penggunaan instrumen organisasi non-pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, seperti perusahaan swasta atau entitas informal, memerlukan dukungan berupa struktur legal dan administratif yang menjamin adanya pengawasan, pelaporan, serta mekanisme penegakan kepatuhan terhadap tujuan kebijakan. Tanpa itu, pelaksana bisa menjadi entitas yang terlepas dari kendali dan berisiko besar menimbulkan distorsi kebijakan.

Dalam konteks distribusi LPG bersubsidi 3 kg di Indonesia, persoalan akuntabilitas kelembagaan sangat menonjol terutama di tingkat pengecer informal, yakni warung. Agen dan pangkalan LPG yang secara resmi terikat kontrak dengan Pertamina masih berada dalam skema pengawasan formal, termasuk kewajiban pelaporan dan audit oleh otoritas yang relevan. Namun berbeda halnya dengan warung, yang hanya berperan sebagai perpanjangan tangan dari

pangkalan, tanpa ikatan kelembagaan formal, tanpa pelatihan, dan tidak tunduk pada sistem pelaporan maupun sanksi administratif. Ketiadaan kontrak dan tidak adanya posisi resmi mereka dalam struktur distribusi menciptakan celah akuntabilitas yang signifikan. Hal ini menjadikan warung sulit untuk diposisikan sebagai bagian dari instrumen organisasi kebijakan yang akuntabel.

Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Jakarta pada 3 Februari 2025 sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com, menguatkan realitas ini. Ia menyebut bahwa distribusi resmi seharusnya hanya melibatkan Pertamina, agen, dan pangkalan, tetapi praktik di lapangan menunjukkan keterlibatan pengecer informal yang menetapkan harga di atas HET dan melakukan penjualan dalam jumlah besar untuk tujuan non-konsumtif.

“Sudah volume pembeliannya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi”. (Bahlil dalam Kompas.com, 2025).

Pernyataan tersebut mencerminkan kegagalan dalam membangun sistem akuntabilitas yang efektif bagi pelaksana di tingkat hilir. Akibat lemahnya sistem akuntabilitas ini, terjadi berbagai penyimpangan seperti *mark-up* harga, penyaluran kepada konsumen tidak berhak, dan kebocoran subsidi, yang pada akhirnya merugikan kelompok miskin, pelaku usaha mikro dan kelompok sasaran lainnya sebagai target utama kebijakan. Sebagai respons, pemerintah telah mengupayakan perbaikan dengan mewajibkan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penggunaan aplikasi *Merchant Application Pertamina* (MAP) untuk mencatat transaksi (ESDM, 2024). Namun, efektivitas kebijakan digital ini masih terkendala oleh rendahnya kepatuhan pelaksana, terbatasnya infrastruktur teknologi, serta lemahnya penegakan di lapangan.

Laporan Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman.go.id. 2025) dan berbagai temuan investigatif media (DetikNews, 2025) memperkuat fakta bahwa sistem distribusi LPG subsidi masih belum akuntabel, terutama karena lemahnya kontrol terhadap pengecer. Bahkan praktik ilegal seperti pengoplosan LPG di Karawang dan Semarang yang menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah per bulan menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban masih jauh dari ideal. Meskipun Kementerian ESDM dan Pertamina terus berupaya memperketat pengawasan, misalnya dengan memastikan setiap tabung memenuhi standar isi (Warta Ekonomi, 2025), upaya ini belum sepenuhnya efektif. Tanpa adanya sistem akuntabilitas secara menyeluruh yang mencakup kontrak formal, pembinaan aktor distributor, serta mekanisme pelaporan dan sanksi, maka risiko penyimpangan akan terus terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Howlett, penguatan akuntabilitas dalam instrumen organisasi bukan hanya tentang kontrol administratif semata. Lebih dari itu, hal ini menyangkut bagaimana negara membangun arsitektur kelembagaan yang memungkinkan pelaksana kebijakan bertindak dalam kerangka tanggung jawab publik yang dapat diverifikasi. Maka, memperkuat mekanisme akuntabilitas di seluruh rantai distribusi, termasuk terhadap pelaku informal seperti warung pengecer, merupakan prasyarat mendasar untuk memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran dan berdampak sesuai yang diharapkan.

Sistem Pengawasan Kinerja (Performance Monitoring System)

Sistem pengawasan kinerja merupakan komponen kunci dalam implementasi kebijakan publik, terutama dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam kerangka instrumen organisasi, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memungkinkan pemerintah untuk memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan agar tetap berada pada jalur yang diinginkan (Howlett, 2022).

Dalam konteks kebijakan distribusi subsidi LPG 3 kg di Indonesia, sistem pengawasan kinerja memiliki peran strategis untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran dan mencegah

terjadinya penyimpangan. Namun, hingga kini belum tersedia sistem pemantauan kinerja yang mampu menjangkau seluruh rantai distribusi secara menyeluruh, khususnya pada level pengecer informal seperti warung yang menjual LPG 3 kg. Pengecer informal ini tidak tercakup dalam sistem monitoring resmi, tidak diwajibkan untuk melaporkan data penjualan, dan tidak diawasi melalui sistem pelacakan distribusi yang terintegrasi. Ketiadaan mekanisme ini menciptakan *policy disconnect* antara tujuan kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di tingkat akar rumput.

Sebagaimana dijelaskan oleh Howlett (2022) sistem pengawasan kinerja merupakan bagian dari instrumen organisasi (*organizational tools*) dalam pelaksanaan kebijakan. Sistem ini tidak hanya mencatat capaian pelaksanaan, tetapi juga menyediakan data dan bukti yang dibutuhkan untuk melakukan koreksi kebijakan serta perbaikan pelaksanaan secara adaptif. Pengawasan kinerja yang sistematis memungkinkan pengambil kebijakan untuk menilai efektivitas intervensi, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta mendorong praktik tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam distribusi subsidi LPG 3 kg, mekanisme pengawasan saat ini hanya sampai tingkat pangkalan resmi yang bermitra langsung dengan Pertamina. Sementara itu, warung pengecer yang berada dalam struktur distribusi informal tidak memiliki hubungan kontraktual dan tidak masuk dalam cakupan pengawasan formal. Akibatnya, praktik-praktik seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi, pengoplosan LPG, hingga kebocoran subsidi tidak dapat terdeteksi secara sistematis oleh pemerintah.

Contoh nyata lemahnya sistem pengawasan kinerja dapat dilihat dari temuan Kementerian Perdagangan pada tahun 2023 terkait pengurangan volume gas di 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp18,7 miliar per tahun (Kementerian Perdagangan, 2024). Kasus tersebut menunjukkan urgensi perlunya sistem evaluasi yang berbasis data dan dapat menjangkau seluruh rantai distribusi, termasuk pelaku distribusi informal.

"Itu kemarin teman-teman menghitung jadi 11 stasiun pengisian (kerugian) Rp 18,7 miliar per tahun," (Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang dalam Tempo, 2024)

Sistem pengawasan kinerja yang efektif juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Melalui mekanisme audit, pelaporan berkala, dan evaluasi berbasis kinerja, pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi hambatan, mengukur capaian, dan merancang intervensi yang lebih adaptif dan kontekstual. Dengan begitu, sistem pengawasan tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi media peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya publik secara efisien (Howlett, 2022).

Salah satu tantangan paling krusial dalam kebijakan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kg adalah ketiadaan sistem pengawasan terhadap warung pengecer yang berperan sebagai titik distribusi akhir di masyarakat. Kekosongan ini menyebabkan lemahnya kontrol atas jalur distribusi terakhir yang justru menentukan apakah subsidi benar-benar sampai ke kelompok sasaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem pengawasan kinerja yang terintegrasi dan berbasis data, yang mampu menjangkau seluruh mata rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer informal. Tanpa sistem yang menyeluruh dan sistematis, potensi terjadinya penyimpangan akan tetap tinggi, kepercayaan publik terhadap kebijakan akan menurun, dan efektivitas program dalam menjangkau masyarakat berpendapatan rendah akan terus terhambat.

Pengawasan kinerja yang sistematis dan efektif merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan penggunaan alat organisasi dalam implementasi kebijakan publik. Tanpa adanya sistem pengawasan yang andal, pelaksanaan kebijakan berisiko menghadapi berbagai permasalahan seperti penyimpangan distribusi, ketidakefisienan penggunaan sumber

daya, serta rendahnya akuntabilitas institusional. Oleh karena itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi yang menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Sistem ini harus mampu mencakup seluruh rantai pelaksana kebijakan, termasuk aktor-aktor informal dalam distribusi, agar pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 kg dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kg di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, khususnya pada aspek kelembagaan atau instrumen organisasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keberadaan pengecer sebagai aktor informal dalam rantai distribusi menjadi titik rawan penyimpangan, karena mereka tidak termasuk dalam sistem distribusi resmi yang dikelola oleh pemerintah dan Pertamina. Tidak adanya kontrak kerja, pelatihan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pengecer mengakibatkan lemahnya kontrol di tingkat akhir distribusi. Saat ini, kontrak formal hanya mencakup agen dan pangkalan, sementara pengecer beroperasi dengan logika pasar tanpa akuntabilitas kelembagaan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi penyimpangan distribusi dan ketidaktepatan sasaran subsidi. Pelarangan terhadap pengecer pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas distribusi, namun kebijakan tersebut menuai resistensi dari masyarakat dan pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan akses mudah dan fleksibel dari warung pengecer.

Di sisi lain, pengecer memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan distribusi, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pangkalan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pelarangan total terhadap pengecer berpotensi menciptakan ketimpangan akses, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan distribusi subsidi LPG perlu dilakukan secara bertahap, adaptif, dan inklusif, bukan semata melalui pendekatan legal-formal. Rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah mengintegrasikan pengecer ke dalam sistem distribusi resmi melalui skema sub-pangkalan yang tunduk pada pengawasan formal, memberikan pelatihan dan insentif, serta memanfaatkan teknologi digital untuk monitoring distribusi. Pemerintah dan Pertamina juga perlu mempertimbangkan pelanggaran persyaratan bagi pengecer yang akan diresmikan sebagai mitra distribusi. Dengan strategi tersebut, efektivitas instrumen organisasi dapat ditingkatkan, sekaligus menjamin keberlanjutan distribusi subsidi LPG yang lebih adil, efisien, dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Antara News. (2025, Februari 4). *Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Lagi LPG 3 Kg*. Diakses pada 10 Februari 2025 melalui: <https://www.antarane.ws.com/berita/4624897/pemerintah-izinkan-pengecer-jual-lagi-lpg-3-kg>
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025). *Kebijakan Pendistribusian LPG 3 Kg Harus Dievaluasi, Hak Konsumen Mesti Terpenuhi*. Diakses dari <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/kebijakan-pendistribusian-lpg-3-kg-harus-dievaluasi-hak-konsumen-mesti-terpenuhi>
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025). *Kelangkaan LPG 3 Kg Memberatkan Konsumen, BPKN Minta Pemerintah Ambil Kebijakan Strategis*. Diakses dari <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/kelangkaan-lpg-3-kg-memberatkan-konsumen-bpkn-minta-pemerintah-ambil-kebijakan-strategis>
- Bardach, E., & Kagan, R. A. (2017). *Going by the Book: The Problem of Regulatory Unreasonableness*. London and New York: Routledge.
- BBC Indonesia. (2025). *Larangan penjualan gas elpiji 3kg secara eceran 'matikan pengusaha kecil dan susahkan konsumen' – Bagaimana cerita warga yang terdampak kebijakan*

- ini?. Diakses dari [Larangan penjualan gas elpiji 3kg secara eceran 'matikan pengusaha kecil dan susahkan konsumen' - BBC News Indonesia](#)
- BBC News Indonesia. (2025, Februari 6). *Larangan Penjualan Gas Elpiji 3kg untuk Pengecer: Apa Dampaknya bagi Masyarakat?*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23nzyjz8mko>
- Bisnis.com. (2025, Februari 4). *Warga Masih Antre Beli LPG 3 Kg di Pangkalan: Rela Berangkat dari Subuh*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250204/44/1836658/warga-masih-antre-beli-lpg-3-kg-di-pangkalan-rela-berangkat-dari-subuh>
- Capano, G., & Howlett, M. (2020). *The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Analysis: Policy Tools and the Current Research Agenda on Policy Mixes*. Sage Open, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019900568>
- Capano, G., Pritoni, A., & Vicentini, G. (2020). *Do policy instruments matter? Governments' choice of policy mix and higher education performance in Western Europe*. *Journal of Public Policy*, 40(3), 375–401. <https://doi.org/10.1017/S0143814X19000047>
- Chan, C. M., & Du, J. (2022). *Formal institution deficiencies and informal institution substitution: MNC foreign ownership choice in emerging economy*. *Journal of Business Research*, 142, 744–761. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.016>
- CNBC Indonesia. (2025, 31 Januari). *Mulai 1 Februari 2025, Layanan Penjualan LPG 3 Kg ke Pengecer Disetop*. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250131143218-4-607003/mulai-1-februari-2025-layanan-penjualan-lpg-3-kg-ke-pengecer-disetop>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Dau, L. A., Li, J., Lyles, M. A., & Chacar, A. S. (2022). *Informal institutions and the international strategy of MNEs: Effects of institutional effectiveness, convergence, and distance*. *Journal of International Business Studies*, 53(7), 1257–1281. <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00543-5>
- Detik.com. (2025). *Jeritan Emak-Emak di Kulon Progo, Pengecer LPG 3 Kg Dihapus Bikin Repot*. Diakses dari <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-7761532/jeritan-emak-emak-di-kulon-progo-pengecer-lpg-3-kg-dihapus-bikin-repot>
- Detik.com. (2025). *Terbongkar LPG Subsidi Oplosan Beromzet Ratusan Juta Per Bulan*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7901012/terbongkar-lpg-subsidi-oplosan-beromzet-ratusan-juta-per-bulan?>
- Detik.com. (2025, Februari 1). *Keluh Warga Bandung Sulit Dapatkan LPG 3 Kg Imbas Aturan Baru*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7758663/keluh-warga-bandung-sulit-dapatkan-lpg-3-kg-imb-aturan-baru>
- Detik.com. (2025, Februari 1). *Pengecer di Surabaya Sebut Tak Tahu soal Larangan Penjualan Elpiji 3kg*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7758877/pengecer-di-surabaya-sebut-tak-tahu-soal-larangan-penjualan-elpiji-3kg>
- Detik.com. (2025, Februari 1). *Warga Jogja Tak Masalah Pengecer LPG 3 Kg Dihapus Asal*. <https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-7760934/warga-jogja-tak-masalah-pengecer-lpg-3-kg-dihapus-asal>
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2023). Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Pentahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Secara Tepat Sasaran.
- Honig, M. I. (2004). *The new middle management: Intermediary organizations in education policy implementation*. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 26(1), 65–87. <https://doi.org/10.3102/01623737026001065>
- Hood, C. & Margetts, H. (2007). *The Tools of Government in the Digital Age*. Palgrave Macmillan.

- Howlett, M (2020) *Studying Public Policy: Principles and Processes*" edisi ke-4 diterbitkan pada tahun 2020 oleh Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/studying-public-policy-9780199026142?cc=id&lang=en&>
- Howlett, M. (2022) *The Organizational Tools of Government: The Forgotten Fundamental*. Dalam *The Routledge Handbook of Policy Tools*, disunting oleh Michael Howlett. London: Routledge
- Howlett, M. (2022) *The Routledge Handbook of Policy Tools*. Routledge.
- Howlett, M. (Ed.). (2020). *The Routledge Handbook of Policy Tools*. Routledge. Diakses dari https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Policy-Tools/Howlett/p/book/9780367757809?srsId=AfmBOoqGs5U41ShaZBRUM0ONbFdPA0ilpq8m75Zn57FfV9IW1_fbFXyQ
- Jawa Pos (2025). *Tragis, Dua Ibu Meninggal Dunia Setelah Berjuang Mencari Gas Melon*. Diakses dari <https://radarpasuruan.jawapos.com/nasional/2195610713/tragis-dua-ibu-meninggal-dunia-setelah-berjuang-mencari-gas-melon>
- Jawa Pos (2025, Februari 5) *Tragis! Dua Ibu Meninggal Dunia Setelah Berjuang Mencari Gas Melon*. Diakses pada 10 Februari 2025 melalui: <https://radarpasuruan.jawapos.com/nasional/2195610713/tragis-dua-ibu-meninggal-dunia-setelah-berjuang-mencari-gas-melon>
- Katadata.co.id. (2025). *LPG 3 Kg Tak Bisa Lagi Dibeli di Pengecer Mulai 1 Februari 2025*. Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/energi/679ca8d0dd33c/lpg-3-kg-tak-bisa-lagi-dibeli-di-engecer-mulai-1-februari-2025>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023, Desember 20). *Pengguna LPG Tabung 3 Kg Wajib Daftar*. <https://migas.esdm.go.id/post/pengguna-lpg-tabung-3-kg-wajib-daftar>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Pengguna LPG Tabung 3 Kg Wajib Daftar*. Migas ESDM. <https://migas.esdm.go.id/post/pengguna-lpg-tabung-3-kg-wajib-daftar>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Pengguna LPG Tabung 3 Kg Wajib Daftar*. Diakses dari migas.esdm.go.id
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Upaya Peningkatan Pencatatan Transaksi Melalui MAP di Wilayah Sumbagut, Ditjen Migas Gelar Sosialisasi Pedoman Verifikasi Volume Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg*. Diakses dari <https://migas.esdm.go.id/post/upaya-peningkatan-pencatatan-transaksi-melalui-map-di-wilayah-sumbagut-ditjen-migas-gelar-sosialisasi-pedoman-verifikasi-volume-isi-ulang-lpg-tabung-3-kg>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, 6 Juli). *Kajian Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3kg Tepat Sasaran*. Diakses dari fiskal.kemenkeu.go.id
- Kemitraan Patra Niaga. (2025). Informasi Agen PSO. Diakses dari <https://kemitraan.patraniaga.com/info/agen-pso>
- Kompas TV (4 Februari 2025) *Momen Menteri ESDM Bahlil Dihujani Interupsi Anggota DPR Bahas Elpiji 3 Kg*. <https://www.youtube.com/watch?v=Dz4526ME3RI>
- Kompas TV Jawa Timur (5 Februari 2025) *Stok Elpiji 3 Kg di Warung Terpantau Masih Kosong, Warga Rela Antre dan Serbu Agen Gas!*. <https://www.youtube.com/watch?v=Rnuc4grmi4I>
- Kompas.com. (2025, 3 Februari). *Kata Bahlil, Ini Alasan Pengecer Tidak Bisa Lagi Jual Elpiji 3 Kg*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2025/02/03/151121326/kata-bahlil-ini-alasan-engecer-tidak-bisa-lagi-jual-elpiji-3-kg?>

- Kompas.com. (2025, 4 Februari) *Warga di Tangerang Ngamuk ke Menteri Bahlil, Teriak dan Angkat Tabung Gas*. Diakses dari: <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/04/16215111/warga-di-tangerang-ngamuk-ke-menteri-bahlil-teriak-dan-angkat-tabung-gas>
- Kompas.com. (2025, 4 Februari). *Polemik Kebijakan Elpiji 3 Kg yang Membuat Masyarakat Antre Berjam-jam*. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/04/050000065/polemik-kebijakan-elpiji-3-kg-yang-membuat-masyarakat-antre-berjam-jam-apa?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Kompas.com. (2025, Februari 1). *Pengecer Tak Boleh Jual Elpiji 3 Kg, Distribusi ke Masyarakat Tersendat?*. <https://money.kompas.com/read/2025/02/01/141822626/pengecer-tak-boleh-jual-elpiji-3-kg-distribusi-ke-masyarakat-tersendat>
- Kompas.com. (2025, Februari 3). *Stok Elpiji 3 Kg di Surabaya Mulai Kosong, Pengecer: Rakyat Kecil Makin Susah*. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/02/03/223659578/stok-elpiji-3-kg-di-surabaya-mulai-kosong-pengecer-rakyat-kecil-makin-susah>
- Kompas.com. (2025, Februari 4). *Polemik Kebijakan Elpiji 3 Kg yang Membuat Masyarakat Antre Berjam-jam, Apa yang Terjadi*. Diakses pada 10 Februari 2025 melalui: https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/04/050000065/polemik-kebijakan-elpiji-3-kg-yang-membuat-masyarakat-antre-berjam-jam-apa?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Kompas.com. (2025, Februari 4). *Warga di Tangerang Ngamuk ke Menteri Bahlil, Teriak dan Angkat Tabung Gas 3 Kg*. Diakses pada 10 Februari 2025 melalui: <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/04/16215111/warga-di-tangerang-ngamuk-ke-menteri-bahlil-teriak-dan-angkat-tabung-gas>
- Kompas.tv. (2025) *Pertamina Akan Tutup Agen atau Pangkalan yang Tidak Taat Aturan Beli LPG 3 Kg Pakai KTP*. Diakses dari kompas.tv
- Liputan6.com. (2025, Februari 5). *Curhatan Pangkalan Elpiji Terkait Larangan Pengecer Jual Gas 3 Kg*. <https://www.liputan6.com/news/read/5906777/curhatan-pangkalan-elpiji-terkait-larangan-pengecer-jual-gas-3-kg>
- Liputan6.com. (2025, Februari 5). *Pengecer Boleh Kembali Jual Gas LPG 3 Kg Atas Instruksi Presiden Prabowo*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5907474/pengecer-boleh-kembali-jual-gas-lpg-3-kg-atas-instruksi-presiden-prabowo>
- Masyarakat.net. (2025, Februari 5). *Kelangkaan Gas 3 Kg Menyusahkan Rakyat, KSPI dan Partai Buruh Akan Gelar Aksi di Kementerian ESDM*. <https://masyarakat.net/kelangkaan-gas-3-kg-menyusahkan-rakyat-kspi-dan-partai-buruh-akan-gelar-aksi-di-kementerian-esdm#:~:text=%E2%80%9CKebijakan%20Menteri%20ESDM%20yang%20melarang,kita%2C%E2%80%9D%20tambah%20Said%20Iqbal>.
- North, D. C. (1990) *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Masalah Penyaluran LPG 3 Kg, Ombudsman RI Soroti Ketidaktepatan Sasaran dan Pengawasan*. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/pers/r/masalah-penyaluran-lpg-3-kg-ombudsman-ri-soroti-ketidaktepatan-sasaran-dan-pengawasan--?>
- Policy Paper (2021) *Reformasi Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran: Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*: https://kms.kemenkopm.go.id/?p=show_detail&id=482
- Prabawati, Indah dkk (2015) *Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Unesa Universtity Press

- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2020) *Kajian: Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3kg Tepat Sasaran*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajian-kebijakan-subsidi-lpg-tabung-3kg-tepat-sasaran>
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). *Policy Implementation*. Dalam S. S. Nagel (Ed.), *Encyclopedia of Policy Studies* (pp. 143-169). New York: Marcel Dekker.
- Tempo.co. (2025). *Diduga Kecapekan Setelah Antre LPG 3 Kg, Warga Pamulang Meninggal*. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/diduga-kecapekan-setelah-antre-lpg-3-kg-warga-pamulang-meninggal-1202410>
- Tempo.co. (2025). *Dirjen Migas Sebut Pengecer LPG Itu Ilegal, Pintu Masuk Penyaluran Tidak Tepat Sasaran*. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/dirjen-migas-sebut-pengecer-lpg-itu-ilegal-pintu-masuk-penyaluran-tidak-tepat-sasaran-1202388>
- Tempo.co. (2025). *Kemendag: Kerugian Dugaan Kecurangan di 11 Stasiun Pengisian Elpiji Capai Rp 18,7 Miliar Per Tahun*. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/kemendag-kerugian-dugaan-kecurangan-di-11-stasiun-pengisian-elpiji-capai-rp-18-7-miliar-per-tahun-54896>
- Tempo.co. (2025, Februari 3). *Diduga Kecapekan Setelah Antre LPG 3 Kg, Warga Pamulang Meninggal*. Diakses pada 10 Februari 2025 melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/diduga-kecapekan-setelah-antre-lpg-3-kg-warga-pamulang-meninggal-1202410?>
- TNP2K. (2021). *Policy Paper (Naskah Kebijakan) Reformasi Kebijakan Subsidi LPG Tepat Sasaran: Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*. Jakarta: TNP2K. https://kms.kemenkopm.go.id/?p=show_detail&id=482
- Tribun Pontianak. (2025, Februari 1). *Pengecer Tak Lagi Jual LPG 3 Kg, Pangkalan di Tanjung Raya 2: Kami Tidak Pernah Jual ke Pengecer*. <https://pontianak.tribunnews.com/2025/02/01/pengecer-tak-lagi-jual-lpg-3-kg-pangkalan-di-tanjung-raya-2-kami-tidak-pernah-jual-ke-pengecer>
- Warta Ekonomi. (2025). *ESDM Bersama Pertamina Tingkatkan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg*. Diakses dari <https://wartaekonomi.co.id/read560970/esdm-bersama-pertamina-tingkatkan-pengawasan-distribusi-lpg-3-kg?>
- Warta Kota. (2025, Februari 3). *Warga dan Warung Kelontong Keluhkan Kebijakan Pembelian Gas Melon di Karawang*. <https://wartakota.tribunnews.com/2025/02/03/warga-dan-warung-kelontong-keluhkan-kebijakan-pembelian-gas-melon-di-karawang>
- YouTube Channel Liputan6 (2 Februari 2025) *Mulai 1 Februari, Pengecer Dilarang Jual Gas Elpiji 3 Kg, Lalu Bisa Beli di Mana?*. <https://www.youtube.com/watch?v=fsVBG0uDEcs>
- YouTube Channel Metro TV (2025, Februari 9). *Meski Penjualan Mulai Normal, Harga Elpiji 3 Kg Naik*. <https://www.youtube.com/watch?v=wfCHBIWnQFQ>
- YouTube Channel OfficialiNews (6 Februari 2025) *Cerita Effendi Semprot Bahlil: Saya Kecewa*. <https://www.youtube.com/shorts/7eI5wveiorU>
- YouTube. (2025) *Meski Penjualan Mulai Normal, Harga Elpiji 3 Kg Naik*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=wfCHBIWnQFQ>.